

BAB III

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Korupsi Menurut Perspektif Islam

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung unsur universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana statemen dalam al-Qur'an menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
ۙ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q. S. Al-baqarah/2: 208)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak lebih (Q. S. Al-A'raf/7: 31). Lalu berbagai asumsi pun muncul, bagaimana sebetulnya Islam menyikapi hakikat dan problematika korupsi.

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi⁶²

Korupsi juga merupakan wujud prahara sosial. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Fajr/89: 15-20, disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal yakni: *Pertama*, sikap *ahumanis*, yakni tidak memuliakan anak yatim. *Kedua*, *asosial*, yakni tidak memberi makan orang miskin. *Ketiga*, *monopolistik*, yaitu memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus. *Keempat*, sikap *hedonis*, mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat hal tersebut, korupsi masuk dalam setiap sendi itu.

⁶² Yunahar Ilyas, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, (Yogyakarta: KUTUB, 2001) hal 15

1. Korupsi Menurut Hukum Fiqih

Dalam fiqih atau literatur islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna korupsi secara menyeluruh, namun demikian, berdasarkan tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi dalam hukum positif indonesia berdasarkan konsep-konsep kejahatan- maliyyah dalam fiqih, terdapat tiga unsur utama :

1. Adanya *tasharruf*, yaitu perbuatan yang bisa berarti menerima, memberi, dan mengambil.
2. Adanya penghianatan terhadap amanat kekuasaan.
3. Adanya kerugian yang di tanggung oleh masyarakat luas atau publik.

Berdasarkan ungu-ungu diatas, maka ada tawaran definisi korupsi menurut pandangan islam, yaitu:

1. korupsi adalah suatu bentuk tasyaruf yang merupakan penghianatan atas amanah yang di emban dan dapat merugikan publik secara finansial, moral maupun sosial.
2. korupsi adalah sebuah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan penghianatan atas amanah serta dapat meninglkan kerugian publik.

Korupsi sendiri dalam hukum fiqih dapat afimiliasi dan berdekatan dengan

kejahatan *maliyyah* yang sudah di tentukan hukun-hukunya dalam fiqih.

Diantaranya:

- a. Dilihat dari sisi penggelapan harta publik, maka korupsi lebih dekat dengan *ghulul*. Diantaran beberapa konsep kejahatan harta benda (*maliyyah*) yang ada dalam fiqih, *ghulul* mempunyai karakteristik yang paling dekat dengan korupsi, karena baik korupsi maupun *ghulul* sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada dalam maupun diluar kekuasaan.

Banyak ulama juga menganalogikan korupsi dengan *al-ghulûl*, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 161:⁶³

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَىٰ وَمَنْ يَغْلَىٰ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ
 نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Secara leksikal dapat dipahami bahwa pengertian denotatif dari ayat ini

⁶³ Compact disc (CD) the holy Qurán version 8.0

adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam wilayah perkembangan kajian fiqih (Islam)-khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer-istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”.

Asbabun nuzul ayat ini diketengahkan Abu Daud dan juga oleh Tirmizi dalam sebuah hadits yang menganggapnya sebagai hadis hasan dari Ibnu Abbas, katanya, *"Ayat ini diturunkan mengenai selebar permadani merah yang hilang di waktu perang Badar. Kata sebagian orang, 'Mungkin yang mengambilnya Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ayat, "Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan..." (Q.S. Ali Imran/3: 161). Thabrani menyetengahkan dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya dari Ibnu Abbas, katanya, "Nabi SAW. mengirim sepasukan tentara lalu mengembalikan panji-panjinya. Kemudian dikirimnya pula, lalu mengembalikannya. Kemudian dikirimnya lagi, lalu mengembalikan panji-panjinya disertai kepala rusa yang terbuat dari emas tetapi disertai kecurangan. Maka turunlah ayat, "Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan." (Q.S. Ali Imran/3: 161)².*

Asal kata “yaghulla” dari “ghalla-yaghullu-ghulûlan”, memiliki arti “berkhianat, menipu” (Mahmud Yunus, 1990: 298). Sebagian dari para mufassir (diantaranya Ibnu Katsir, Qurthubi dan Thabari) menafsirkan “an

yaghulla” dengan kata “*an yakhûna*”³, yang berarti “khianat atau berkhianat yang dalam ayat ini berbentuk *fi'il* atau kata kerja”.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. Ali ‘Imran/3: 161 mendefinisikan *al-ghulûl* dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan dalam urusan publik-untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik”⁴.

Definisi ini juga disepakati oleh para ulama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI, 1999) dalam fatwanya menetapkan bahwa *al-ghulûl* identik dengan “korupsi”, yang dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Termasuk dalam tindak pidana korupsi-disamping *al-ghulûl*-adalah tindakan penyuapan (*ar-risywah*)⁵. Sebagaimana hadits Nabi menyatakan bahwa yang menyuap dan yang disuap tempatnya di neraka.

Secara normatif-tekstual, tindak pidana korupsi yang dirujuk dari istilah *al-ghulûl* jelas keharamannya. Dari segi hukum Undang-undang, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria: *Pertama*, melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Kedua*, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999).

- b. Dilihat dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan *sariqoh* (pencurian), bahkan korupsi sesungguhnya lebih dasyat dari pada pencurian.⁶⁴

Sariqoh atau pecurian, yaitu mengambil harta lain yang sudah disimpan pada tempatnya secara diam-diam untuk dimiliki. Sariqoh di larang berdasarkan surat al maidah:38. .

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maidah (5) :38)

Hadist Rosullah dalam kitab shohih bukhori-muslim

⁶⁴ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda , *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih.. hal.108*

Artinya: Demi zdat yang jiwaku dalam genggamany, seandainya fatima putri muhammad SAW mencuri, niscaya akan aku potong tanganya, kemudian belia memerintakan permpuan yang mencuri tersebut (fathimah al_mahzumiyah) untuk dipotong tanganya (HR.Bukhori muslim)⁶⁵

- c. Dilihat dari sisi melibatkan kekuasaan, korupsi sangat dekat dengan *Riswah*. Kata riswah oleh Ali Ibnu Muhammad al-Jurjani dalam kitab *Ta'rifat* sebagai sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Larangan riswah (suap) didasarkan pada ayat al Qur'an surat Al-baqoroh: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Qs Al-Baqoroh: 188)

Riswah dilarang karena dapat meyebabkan proses pemilihan pemimpin

⁶⁵ Bukhori, shohih bukhori-muslim, juz VII, hal 110.

maupun keputusan dan kebijakan yang dilahirkan pemimpin tidak berjalan sebagaimana semestinya, Di samping itu, riswah juga dapat melahirkan keputusan dan kebijakan yang membahayakan kehidupan masyarakat banyak karena penerima riswah (suap) akan memprioritaskan kepentingan pemberi suap meskipun mengancam kehidupan orang banyak. Riswah juga akan mengakibatkan pada kemandulan fungsi hukum dan semakin jauhnya upaya penegakan supremasi hukum dalam penciptaan keadilan sosial.

- d. Dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan, korupsi sangat dekat dengan *hirobah*, yakni sama-sama termasuk fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik.

Makna asal dari *hirobah* sendiri adalah memerangi Allah dan RosulNya.

Sebagaimana telah di jelaskan pada surat Al-maidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
 أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
 الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Menurut Fakhruddin Ar-razi, pengertian muharrobah dalam ayat itu adalah menyalahi perintah Allah dan Rosul Nya, sehingga ayat tersebut dapat di artikan sebagai berikut : Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rosul Nya.

Hirobah sendiri meliputi *qoth'u sth thoriq (pembegalan jalan)* juga di sebut dengan istilah *as-sariqah al-kubroh*. (pencurian Besar). Hukuman bagi hirobah (korupsi) bahkan lebih berat dari pada pencurian karena kejahatan hirobah mengancam harta benda dan jiwa manusia sekaligus,⁶⁶

ulama ushul fiqih memberikan istilah hirobah dalam tindakan korupsi, mengindikasikan bahwa tindakan ini sangat membahayakan bagi masyarakat secara umum, kalau hirobah dapat mengakibatkan kematian seseorang atau lebih dengan cara langsung, maka korupsi lebih ganas lagi, korupsi dapat mengakibatkan orang dalam jumlah banyak meninggal perlahan-lahan, karena koruptor mengambil harta yang seharusnya menjadi hak khususnya fakir miskin, merampas dana kesehatan bagi sehatnya orang-orang miskin, mengkorupsi dana pendidikan bagi pandai dan masa depannya masyarakat, mencuri dana kesejahteraan rakyat banyak.

Tafsir normatif-tekstual dalam pandangan agama (Islam) seringkali mengalami perubahan dengan berbagai perspektif dan pendekatan yang

⁶⁶ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih ... hal 109*

digunakan oleh para pemaham atau penafsir ayat (*mufassir*). Karena, betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus berhadapan dengan rigiditas teks, yang oleh karenanya para ulama dituntut untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman atas teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Disinilah dinamika penafsiran atas teks dapat dipahami sebagai sebuah tuntutan riil perubahan zaman, sehingga dapat melahirkan formula dalam menetapkan suatu hukum yang tak jarang menimbulkan kontroversi.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Islam pasti antikorupsi, oleh sebab itu korupsi harus diperangi. Istilah perang mengindikasikan bahwa kita harus menggunakan secara maksimal segenap potensi yang kita miliki untuk menghentikan korupsi yang sudah menjadi epidemi di negeri kita ini. Dalam bahasa agama, korupsi masuk dalam kategori kemungkaran yang harus dihentikan oleh siapa pun yang menyaksikannya⁶⁷

Rangkaian kalimat “*Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya*” didalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 161, mengandung ancaman keras

⁶⁷ Ibid. Hal 3-4

dan peringatan yang tegas, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa kalau perkara perbuatan menggelapkan selebar permadani (sebagaimana *asbâbun nuzul* ayat) saja dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi, apalagi perbuatan menggelapkan uang negara dan pengkhianatan atas kepentingan publik dan khalayak umum. Justeru perbuatan-perbuatan tersebut yang seharusnya lebih pantas dianggap sebagai korupsi dalam pengertian yang sesungguhnya (hakikat korupsi)

2. Korupsi Dalam Tinjauan Hadist.

Selain ayat al-Qur'an di atas juga terdapat beberapa Hadits yang dapat mendukung ayat tersebut.⁶

a. Riwayat Ahmad dari Abu Malik al-Asyja'i:

“Ghulul (korupsi) terbesar di sisi Allah ialah sehasta tanah; kalian menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah miliknya atau rumah miliknya, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta milik temannya. Apabila ia mengambilnya niscaya hal itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi di hari kiamat nanti”)

b. Riwayat Ahmad, atau yang lain dari ‘Abdurrahman bin Jubair:

“Barangsiapa memegang kekuasaan bagi kami untuk suatu pekerjaan, sedangkan dia belum mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggal; atau belum punya pelayan, maka hendaklah ia mengambil pelayan; atau belum mempunyai kendaraan, maka hendaklah ia mengambil kendaraan. Dan barangsiapa memperoleh sesuatu selain dari hal tersebut berarti dia adalah “ghaallun” (koruptor).

c. Riwayat Abu Daud dari Al-Mustaurid bin Syaddad:

“Barangsiapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah ia mencari isteri; jika belum mempunyai pelayan, hendaklah mencari pelayan; dan jika masih belum punya rumah, hendaklah ia mencari rumah. Barangsiapa yang mengambil selain dari itu (yang menjadi haknya), berarti dia adalah koruptor atau pencuri”).

Sebagaimana hadits di atas, kejahatan korupsi disejajarkan dengan pencuri. Dalam Hadits Riwayat Abu Daud tersebut, status *ghallun* (koruptor) disamakan dengan *sariqun* (pencuri).

d. Riwayat Ibn Hanbal, yang terdapat juga dalam kitab musnadnya:

“Hadiah-Hadiah yang di terima oleh para amil (petugasa zakat/inafaq/shodaqoh dan pajak) adalah Ghulul (korupsi)e. Riwayat Abu Daud dalam Hadits yang lain:

“Barangsiapa yang saya angkat menjadi pejabat dengan gaji rutin, maka sesuatu yang diambilnya selainitu (gaji rutin) adalah ghulul (korupsi)”.

Dari beberapa penjelasan Hadits di atas, kita dapat memahami bahwa korupsi harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan kausa-efisien (*‘illat*)nya dan kausa-finalis (*maqashid*)-nya. Berdasar pada *‘illat* (kausa-efisien), korupsi dapat dipahami sebagai “tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanat publik”. Sehingga penyalahgunaan wewenang oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dimana pun, dan kapan pun oleh pemegang amanat publik dapat disebut sebagai tindakan korupsi. Ketika korupsi kita pahami berdasarkan pada *maqashid* (kausa-finalis), maka korupsi dapat dipahami sebagai “tindakan yang merugikan kepentingan publik”. Sehingga semua tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok yang dilakukan oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun, dimana pun, dan kapan pun dapat disebut sebagai tindakan korupsi.

Tuduhan penggelapan selebar permadani pada masa Nabi telah menyebabkan atau melatar belakangi turunnya Q.S. Ali ‘Imran/3: 161. Betapapun tindak perilaku penggelapan, hal itu tentu sudah jelas (*sharih*) dalam ayat dinyatakan hal yang dilarang, karena kedudukannya yang sama dengan *al-khianat* (pengkhianatan).

Dari beberapa uraian di atas dapat kita pahami konstruksi pemahaman tentang hukum korupsi. Sehingga mengindikasikan lahirnya ketetapan hukuman (fatwa) terhadap pelaku korupsi. Bagi sebagian orang - termasuk ulama - yang memahami korupsi sebagai tindakan pengkhianatan karena *‘illat* dan *maqâshid* yang terdapat dalam kasus tersebut (yaitu pengkhianatan dan penyelewengan), maka hukumnya adalah haram dan termasuk kejahatan besar sehingga keluarlah fatwa hukuman mati bagi pelakunya.

Bagi sebagian ulama (Indonesia) yang lain beranggapan, tidak perlu sampai dihukum mati meskipun hal itu amat merugikan dan termasuk perbuatan jahat. Akan tetapi cukup diberi hukuman sama seperti pencuri, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana kita lihat dalam riwayat Abu Daud dari Al-Mustaurid bin Syaddad di atas, bahwa pelaku *ghulûl* disamakan dengan *sâriq* (pencuri), dan hukuman bagi pencuri sesuai dengan ayat al-Qur’an adalah potong tangan⁷.

Sebagian yang lain juga ada yang menafsirkan potong tangan bukan tangan secara fisik, tetapi secara *majâzi* (metaforis) yaitu kekuasaan. Artinya bahwa potong tangan yang dimaksud adalah potong kekuasaan. Sehingga para pelaku korupsi harus dipotong kekuasaannya atau tidak diberikan amanah kekuasaan yang bisa membuat dia melakukan korupsi terus menerus. Dalam hal ini dapat pula diartikan pemenjaraan kekuasaan, sehingga para pelakunya memang harus dipenjara.

Ulama fiqih Wahbah al-Zuhaili berpendapat di dalam kitabnya *AlFiqhu wa Adillatuhu*, “⁶⁸Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh.....” Dalam kesimpulan akhirnya beliau mengatakan: “Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai *siyâsah* (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum *khamr*, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap keamanan negara, dan sebagainya). Dalam hal ini bisa diterapkan dalam permasalahan hukuman korupsi, kalau memang kejahatan korupsi sudah tidak bisa dihentikan kecuali dengan membunuh para pelakunya, maka para pelaku korupsi harus dibunuh

C. Nilai-nilai Islam yang Diselewengkan Dalam Kasus Korupsi

1. Amanah

⁶⁸ Wahbab al-zuhaili, *Al Fiqhu wa adilatuhu* juz IV (Damsyiq, Dar al Fkr, 2004) hal 5595.

Secara bahasa, “amanah” berarti “titipan” (Munawir,1997) Sedangkan “amanah” dalam pengertian istilah dapat dipahami dalam lima pengertian, sebagaimana yang terdapat di dalam kandungan al-Qur’an.

Pertama, kata amanah dikaitkan dengan larangann menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar. Hal tersebut termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kedua, kata amanah dikaitkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari QS. AnNisa/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Ketiga, kata “amanah” dikaitkan dengan sifat khianat sebagai lawan katanya. Ayat al-Qur’an dalam surat Al-Anfal/8 ayat 27 berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.”

Kempat, kata “amanah” dikaitkan dengan salah satu sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan ruhaninya, kemudian dihubungkan dengan janji. QS. Al-Ma’arij/70: 32:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Kelima, kata “amanah” secara definitif yang sangat universal, baik sebagai tugas keagamaan maupun sosial-kemanusiaan. Sebagaimana yang dapat kita pahami dalam QS. Al-Ahzab/33: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,”

Secara simplistik, amanah adalah memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan secara luas amanah mencakup dalam banyak hal, seperti: menyimpan rahasia orang, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan korupsi, jelas bahwa tindakan korupsi adalah

suatu perilaku penyimpangan atau penyelewengan amanah yang telah dititipkan kepada pelaku korupsi. Salah satu bentuk amanah adalah konsisten atau tidak menyalahgunakan jabatan. Terlebih jika bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili atau kelompok seperti tampak pada tindakan korupsi termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Dengan demikian, nilai-nilai amanah merupakan nilai signifikan yang telah diselewengkan oleh tindakan korupsi.

2. Shidiq

Nilai keislaman yang diselewengkan oleh korupsi kemudian adalah nilai-nilai kebenaran atau “shidiq”. Secara etimologis “shidiq” berarti: benar atau jujur (Munawwir, 1997). Seorang Muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir-bathin, meliputi: benar-hati (*shidq al-qalb*), benar-perkataan (*shidq al-hadîts*), serta benar-perbuatan (*shidq al-‘amâl*).

Benar dalam ketiga hal tersebut akan menuntun pada perilaku yang sesuai dengan “kebenaran” agama Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap Muslim untuk selalu menjaga diri dalam sikap “shidiq” serta melarang umatnya berbohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan.

Salah satu ciri orang yang shidiq adalah: selalu berkata benar, menepati janji, menjalankan amanah, serta menampilkan diri seperti

keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, orang yang shidiq tidak mungkin melakukan korupsi, karena di dalam perilaku korupsi pasti ada kebohongan atau ketidak benaran, baik secara hati, perkataan maupun perbuatan.

Salah satu bentuk kebohongan yang sangat dicela adalah khianat dan khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong. dari segi pengkhianatan, korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan yang berat yang telah menyelewengkan nilai-nilai Islam. Korupsi (dalam arti pengkhianatan dari amanah yang telah dititipkan) merupakan tindakan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut disinyalir dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal/8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.”

4. Adil

Adil merupakan sikap yang mengetengahkan kesepadan, kelurusan (etimologis), sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur (terminologis) yang muncul dari rasa insaf atau kesadaran yang mendalam.

Namun sebagai sebuah konsep keagamaan, makna keadilan jauh lebih luas dan kompleks yang berkaitan dengan konteks masing-masing.

Keadilan dapat dilihat dari empat pengertian: 1) keadaan sesuatu yang seimbang, 2) persamaan dan penyangkalan terhadap perbedaan, 3) memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, 4) kemurahan dalam memberikan kebaikan. Sedangkan bentuk keadilan ada tiga macam:

1. Keadilan individual, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sehingga tidak melanggar norma agama.
2. Keadilan sosial, yaitu keserasian dan keseimbangan hubungan antar pribadi dan antara pribadi dengan masyarakat. Dengan demikian terciptalah keseimbangan antara perolehan hak pribadi dan pemberian hak terhadap pribadi lain dan masyarakat dalam hubungan interpersonal dan sosialnya
3. Keadilan manusia terhadap makhluk lain, yakni tidak berbuat semena-mena terhadap makhluk lain.

Beberapa ayat al-Qur'an memberikan indikasi terhadap perintah untuk berlaku adil, diantaranya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (Q.S. al-A'raf/7: 29)

﴿٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. anNahl/16: 90)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang

selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)

Beberapa indikasi sikap adil dalam kehidupan sehari-hari adalah: tidak mau mengambil sesuatu melebihi haknya, tidak mau merugikan orang lain, dan selalu berusaha memberikan keuntungan terhadap orang lain tanpa harus kehilangan hak-haknya. Sikap adil yang komprehensif akan dapat menghindarkan diri orang dari perilaku korupsi. Karena pada dasarnya korupsi merupakan bentuk tindakan yang tidak adil karena merugikan orang lain.

4. Taqwa

Sikap keislaman atau nilai Islam yang dinafikan oleh korupsi selanjutnya adalah taqwa. Sikap taqwa merupakan nilai paling krusial yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Kata taqwa dalam al-Qur'an disebut sebanyak 242 kali, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja.

Taqwa dalam pengertian: takut, berhati-hati dan waspada (etimologis). Sedangkan secara terminologis berarti: penjagaan diri dari sesuatu yang tidak baik, atau menjalankan segala perintah Allah dan

menjauhi segala yang dilarang Allah.

Ketaqwaan seseorang secara individu dapat membimbing dirinya untuk selalu menjauhi perbuatan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat atau merugikan masyarakat. Implikasi sosial dari sikap taqwa secara individu ini akan melahirkan sikap antikorupsi. Karena korupsi merupakan perlawanan destruktif terhadap sikap taqwa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Secara normatif, dalam al-Qur'an kata taqwa dibarengi dengan berbagai sifat, seperti keadilan, menepati janji dan bersikap sabar dalam menghadapi situasi apapun, melihat apa yang telah ia lakukan untuk memandang kedepan apa yang akan ia lakukan.

Dari sikap-sikap yang terbentuk pada orang-orang yang bertaqwa itulah kemudian dapat diharapkan muncul sebuah komunitas yang memberdayakan tumbuhnya solidaritas antar manusia dan masyarakat sebagai wujud riil-aplikatif dari kepatuhan penuh hamba-hamba Allah. Sehingga sikap korupsi dapat dicegah oleh sikap taqwa yang diaplikasikan secara individu-sosial dalam kehidupan sehari-hari.

D. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana halnya negara-negara lainnya, perilaku koruptif di Indonesia sudah berlangsung sepanjang sejarah. Secara kualitatif, puluhan tahun lalu Bung Hatta pernah memberikan label atas hal korupsi sebagai perilaku yang

telah membudaya. Bahkan secara kuantitatif, Begawan ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan pernyataan kontroversial yang menyatakan bahwa kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia mencapai 30 persen⁶⁹.

Meski begitu kompleksnya problematika korupsi, pendidikan masih dapat diharapkan untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun agama. Hal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal. *Pertama*, gejala reduksi moralitas sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi. *Kedua*, arus masuk generasi muda ke lembaga pendidikan setiap jenjang sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM Indonesia yang seutuhnya. Hal ini sangat berkaitan, karena orang-orang yang terpilih mengemban amanat rakyat, terutama mereka yang duduk di lingkungan birokrasi, diidealisasikan sebagai SDM terdidik sebagai *output* dari lembaga pendidikan.

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Lebih lanjut

⁶⁹ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 61

pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, mulai dari dalam keluarga hingga lingkungan sekolah dan masyarakat.

Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan agregasi dari internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi.

1. Falsafah Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup

secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah

dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama.

Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi. Bukan hanya hidup sebagai manusia *an sich*, tetapi menjadi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan demikian falsafah pendidikan antikorupsi didasarkan pada proses pengenalan dan pemberian informasi nilai-nilai antikorupsi (ontologis-epistemologis) dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan antikorupsi membimbing para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi, bertanggung

jawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi.

Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktikpraktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang.

Konsep strategis dan krusial yang harus diimplementasikan selanjutnya adalah bagaimana problematika korupsi di Indonesia menjadi pokok bahasan tertentu dalam kurikulum pendidikan. Bukan hanya sebagai suplemen bagi

pendidikan moral pancasila (kewarganegaraan), melainkan juga bagi pendidikan agama (Islam).

2. Pendidikan Moral Sebagai Dasar Pendidikan Antikorupsi

Prof. School dalam menyatakan⁷⁰, bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas yang tinggi. Dalam tujuan pendidikan nasional idealisasi tersebut juga termuat dalam UU-RI No.2 Tahun 1989, pasal 4.

”Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”
(Sudarwan Danim, 2003: 63).

Dilihat dari tujuan pendidikan tersebut, pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, yakni peserta didik. Tentunya, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan di sekolah (*education not only education as schooling*), melainkan pendidikan sebagai jaring-jaring

⁷⁰ Sudarwan Danim , hal. 63

kemasyarakatan (*education as community networks*).

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar, atau salah, baik atau buruk⁷¹, Konseptualisasi moral memiliki beberapa tingkatan, yaitu standar moral, aturan moral, dan pertimbangan moral.

Standar moral adalah prinsip-prinsip moral dasar yang paling fundamental yang merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara moral sebuah tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima masyarakat atau tidak.

Aturan moral memuat prinsip-prinsip moral yang diderivasikan dari standar moral. Aturan moral merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar moral. Sedangkan pertimbangan moral merupakan evaluasi moral terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang, baik yang bersifat umum maupun spesifik.

Secara konseptual - baik dari aspek standar moral, aturan dan pertimbangan moral - korupsi sangat bertentangan dengan nilai moral yang ada di dalam sebuah masyarakat. Perbuatan korupsi dapat menyebabkan

⁷¹ Poespoprodjo, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 1999) hal. 118

delegitimasi nilai-nilai moral yang sudah ada .

D. Model Pendidikan Antikorupsi di Beberapa Negara

Korupsi yang bagi sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan trans-nasional memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi. Salah satu ide yang selalu dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi melalui berbagai upaya.

Tak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya sosialisasi pendidikan antikorupsi baik dari aspek nilai maupun praksis. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang harus dicegah mata rantainya mulai dari generasi bangsa pada sektor pendidikan. Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi kini mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Adapun yang diajarkan diantaranya adalah kejujuran, gotong royong, dan variannya (*Tempo*, 2 Maret 2008). Metode pendidikan antikorupsi tidak sama pada masing-masing sekolah yang melaksanakannya.

Pada tingkat sekolah menengah, SMP Keluarga di Kudus Jawa Tengah di bawah Yayasan Kanisius Cabang Semarang misalnya, sebanyak 183 murid telah diikutsertakan pada pendidikan antikorupsi. Kegiatan pendidikan tersebut beragam, diantaranya melalui lomba kartun yang hasilnya diajarkan di

ruang tamu sekolah tersebut. Hal tersebut merupakan langkah awal sosialisasi dan refleksi terhadap gerakan antikorupsi. Di sekolah tersebut awalnya materi pendidikan antikorupsi diberikan secara teoritis. Bahkan Kejaksaan dan Bupati Kudus pun pernah diminta menjadi pemateri yang menyampaikan soal undang-undang korupsi.

Di lain sekolah, SMA Stella Deuce telah menyajikan pendidikan antikorupsi sejak tiga tahun terakhir melalui pelbagai bentuk. Diantaranya, memuat slogan, pantun dan pidato. Murid-murid kelas XII diminta mencari data dari kliping koran tentang kasus korupsi yang difasilitasi melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan antikorupsi pun tidak hanya diberikan pada tingkat SMP dan SMA, melainkan juga mulai dari Taman Kanak-kanak dan SD dengan perbedaan pada metodenya. Untuk murid TK dan SD, materi disampaikan melalui dongeng, komik dan permainan yang difokuskan pada aspek kejujuran seperti tidak boleh berbohong.

Secara birokratis, materi pendidikan antikorupsi diberikan oleh KPK dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui muatan lokal. Untuk menghindari pembebanan terhadap mata pelajaran, KPK menawarkan materi bahan untuk disisipkan dalam mata pelajaran ataupun ekstrakurikuler. Adapun pengembangan materi diserahkan kepada masing-masing sekolah, sesuai

dengan kurikulum yang berlaku sekarang yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Metode yang paling menarik dari pendidikan antikorupsi dan telah banyak diadopsi adalah laboratorium warung kejujuran atau kantin kejujuran. Secara praktis, warung tersebut mengajarkan praktik kejujuran dengan aksentuasi transendental bahwa apapun yang kita lakukan pasti diketahui Tuhan. Warung tersebut dibuka tanpa penunggu (kasir), pembelinya

membayar sesuai dengan harga, mencatat pembelian, dan mengambil uang kembalian dengan sendirinya.

Beberapa sekolah yang mengadopsi kantin kejujuran diantaranya, SMP Keluarga Kudus, SMP 8 Padang, dan SMAN I Tambun Bekasi. Metode lain yang digunakan dalam aplikasi pendidikan antikorupsi adalah menyampaikan materi melalui mahasiswa yang sudah dilatih oleh KPK.

Pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan antikorupsi pun telah digiatkan oleh beberapa kampus bahkan *include* dalam mata kuliah. Universitas Paramadina (UPM) Jakarta telah memulai kuliah antikorupsi perdananya yang dikonsep dalam format kuliah umum pada tanggal 26 Juni 2008, diisi oleh Ketua KPK Antasari Azhar. Mata kuliah antikorupsi merupakan mata kuliah wajib di kampus tersebut dengan bobot 2 SKS (www.kpk.go.id, tanggal 16 Juli 2008).

Di samping itu KPK juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia melalui program *Training of Trainers* (ToT), yaitu antikorupsi untuk pelajar juga telah memunculkan ide terhadap terbentuknya Pusat Studi Antikorupsi di beberapa universitas.

Selain di Indonesia, di beberapa negara pun telah menjalankan program pendidikan antikorupsi dengan macam-macam materi dan metode sesuai tingkatan jenjang pendidikannya. Pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan pendidikan antikorupsi setidaknya dapat dijadikan referensi atau acuan untuk kemudian dikembangkan di Indonesia

Tabel 3

Pendidikan Antikorupsi di Beberapa Negara

NEGARA	MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Kamboja (Korupsi Peringkat 162)	Memasukkan materi antikorupsi sebanyak 344 pokok bahasan ke buku pelajaran kelas I sampai kelas XII. Materi sekolah dasar: cerita

	<p>tentang ambisi pribadi versus kepentingan publik, pentingnya kejujuran, dan dampak keserakahan serta egoisme.</p> <p>Materi sekolah menengah: keuangan rumah tangga, diskusi soal sumber keuangan keluarga, apakah penghasilan orang tua legal atau hasil korupsi. Siswa juga diajak membahas soal korupsi dan dampaknya terhadap ketidakadilan</p>
Makau (Peringkat 34)	<p>serta ketimpangan di masyarakat</p> <p>KPK Makau (CCAC) menyusun program: Kejujuran untuk murid kelas IV hingga kelas VI SD. Membuat taman bermain dan panggung boneka yang mengajarkan ihwal integritas dan kejujuran. Buku,</p>

	<p>cakram padat, dan papan permainan dibuat sebagai pendukung program.</p> <p>Murid sekolah menengah memiliki Komite Pendidikan Remaja untuk menggelar seminar yang membahas isu-isu korupsi</p>
Palestina	<p>Aman, Jaringan Transperansi Internasional, memiliki program : Perkemahan musim panas pada 2006 untuk anak usia 8-12 tahun. Pengajaran melalui cerita pendek, buku mewarnai, <i>booklet</i>, dan <i>newsletter</i>.</p> <p>Pertunjukan boneka Al-Hares (Sang Penjaga) di 42 sekolah di Tepi Barat</p>